



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 72 Tahun / 31 Desember 1950.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn Gempol I Rt. 007/002 Desa Gempol Kec. Pusakanagara Kab Subang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/175/X/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Patuaraja Simbolon, S.H. dan Ramadita, S.H. Dkk Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 297/Pen.Pid /2023/PN Sng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 297/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 297/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (satu) potong baju tidur lengan panjang motif Hello Kitty.
 - 21 (satu) potong celana olahraga panjang warna Ungu bertuliskan TK PELITA BIRU.
 - 31 (satu) potong celana dalam warna Pink.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D a k w a a n

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban yang berumur 11 (sebelas) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor XXXX tanggal XXXX dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB anak korban berniat untuk jajan es ke warung saksi ketika anak korban lewat di depan terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Subang, lalu terdakwa yang sedang duduk memanggil anak korban "SINI SINI", mendengar panggilan terdakwa tersebut lalu anak korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengunci pintu rumah terdakwa, saat di dalam rumah terdakwa anak korban bertanya kepada terdakwa "KENAPA BAH DIKUNCI?" terdakwa menjawab "GAK APA-APA, MAU UANG GAK BUAT JAJAN?" lalu anak korban mengatakan "GAK MAU" kemudian terdakwa mengatakan lagi "GAK DIAPA-APAIN KO" anak korban hanya diam saja, lalu terdakwa mengarahkan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di kamar terdakwa mencoba untuk membuka celana anak korban, namun anak korban menolak dan mengatakan "GAK MAU BAH" kemudian terdakwa mengatakan lagi "GAK DIAPA-APAIN KO" namun terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di atas kasur dengan cara terdakwa menarik badan anak korban dan memangku anak korban sambil menidurkan anak korban di atas kasur, lalu setelah anak korban dalam posisi terlentang terdakwa menindih anak korban sambil menciumi pipi kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu tidak lama kemudian datang Saksi I menggedor pintu rumah terdakwa sambil memanggil nama anak korban kemudian mendengar hal tersebut terdakwa langsung berdiri, lalu ketika anak korban mau menjawab dan teriak "MAMA" namun terdakwa membekap mulut anak korban hingga anak korban sakit dan tidak bisa berteriak, lalu terdakwa mengatakan "DIEM DULU" anak korban mengatakan "BAH TAKUT ADA MAMA AKU YA" terdakwa menjawab "IYA" lalu saat terdakwa keluar kamar dan mengintip-ngintip pintu depan anak korban langsung memakai lagi celana dan celana dalam anak korban dan segera keluar melalui pintu belakang, selanjutnya anak korban menangis dan menghampiri Saksi I yang berada di depan rumah terdakwa, lalu Saksi I menanyakan kepada anak korban "DIAPAIN?" lalu anak korban menjawab "DICIUM, DITELANJANGI CELANANYA, MELUK-MELUK" lalu Saksi I mengatakan "UDAH TUA JAHAT BANGET" sambil mendobrak pintu rumah terdakwa yang kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah.

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor XXXX tanggal XXXX yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Dr. H. SUMARNA, S.Sos., M.AP. yang menyatakan bahwa di Subang pada tanggal 10 Oktober tahun 2012 telah lahir ANAK KORBAN.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang No. KS.02.15.03/211-05/RSUD tanggal 2 Oktober 2023 oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN, Sp.OG. sebagai dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada Pemeriksaan Selaput dara : tampak robekan pada jam 10 dan jam 2, tidak ada perdarahan dengan kesimpulan ditemukan selaput dara masih intact.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penesehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Anak saksi dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara Pelecehan anak dibawah umur;
 - Bahwa Yang melakukan Pelecehan Anak tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian yang Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa Di Kab. Subang dan Kejadian yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang Pertama terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa Di Kab. Subang. Awalmulanya pada saat itu Anak Korban pulang sekolah, ketika Anak Korban sedang di depan rumah dan Terdakwa juga di depan rumahnya, lalu Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa "SINI NENG, SINI NENG" sambil melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban mengira Terdakwa akan menyuruh Anak Korban, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa ke depan rumahnya.
- Bahwa Setelah Anak Korban sampai didepan rumahnya. Terdakwa mengatakan "SINI MASUK" sambil tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa ke dalam rumahnya,. Lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu. Lalu Anak Korban diminta untuk duduk di kursi oleh Terdakwa setelah Anak Korban duduk Terdakwa menghampiri Anak Korban dan duduk di pangkuan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban namun tidak lama, lalu Terdakwa mengatakan "ENAKAN ENGGK?" lalu Anak Korban menjawab "ENGGAK, BERAT" lalu Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengeluarkan uang dari lemari sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sambil mengatakan "INI NENG UANG, TAPI JANGAN DIKASIH TAU KE MAMA, NANTI DIPAKE" namun Anak Korban menolak dan mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa "NI ABAH AKU GAK MAU" lalu Terdakwa mengatakan " YA UDAH " sambil mengambil uangnya. Lalu Anak Korban buru-buru pulang
- Bahwa Kejadian yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang, Awal mula kejadian yaitu pada hari tersebut Anak Korban berniat untuk jajan es ke warung. ketika Anak Korban lewat ke depan rumahnya Terdakwa dan posisinya Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, lalu Anak Korban dipanggil "SINI SINI" lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, lalu Anak Korban ditarik lagi oleh Terdakwa kedalam rumahnya, dan Terdakwa mengunci pintu rumahnya. Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KENAPA BAH DIKUNCI?" Terdakwa menjawab "GAK APA-APA, MAU UANG GAK BUAT JAJAN?" lalu Anak Korban mengatakan "GAK MAU" kemudian Terdakwa mengatakan "GAK DIAPA-APAIN KO" Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Korban diarahkan oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya, setelah berada di kamarnya Terdakwa mencoba untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tolak dan mengatakan "GAK MAU BAH" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "GAK DIAPA-APAIN KO" namun Terdakwa masih memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas.

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, menyuruh Anak Korban untuk tiduran di kasur dengan cara menarik badan Anak Korban dan memangku Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban dikasur, setelah Anak Korban dalam posisi terlentang Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi pipi kiri Anak Korban 2 kali dan pipi kanan Anak Korban 2 kali kali. Lalu tidak lama kemudian ada yang gedor pintu rumah Terdakwa ternyata Mama Anak Korban sambil memanggil Anak Korban "MIKA, MIKA" kemudian Terdakwa berdiri, lalu ketika Anak Korban mau menjawab dan teriak "MAMA" namun Terdakwa membekam mulut Anak Korban, sampai Anak Korban sakit sehingga Anak Korban tidak bisa teriak, lalu Terdakwa mengatakan "DIEM DULU" Anak Korban mengatakan "BAH TAKUT ADA MAMA AKU YA" Terdakwa menjawab "IYA" lalu Terdakwa keluar kamar dan mengintip-ngintip pintu depan. Kemudian Anak Korban langsung memakai lagi celana dan celana dalam Anak Korban, lalu cepat-cepat keluar lewat pintu belakang. Kemudian Anak Korban menangis dan menghampiri Mama Anak Korban yang berada di depan rumah Terdakwa. Lalu Anak Korban ditanya oleh Mama Anak Korban "DIAPAIN?" lalu Anak Korban jawab "DICIUM, DITELANJANGI CELANANYA, MELUK-MELUK" lalu Mama Anak Korban mengatakan "UDAH TUA JAHAT BANGET" sambil mendobrak pintu rumah Terdakwa, baru setelah itu Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan sakit karena Anak Korban ditindih oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan Kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk rayu Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan Pelecehan Anak, Ibu Anak Korban sedang berada dirumah;
- Bahwa Kondisi rumah hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju dan celana;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi II, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara Pelecehan Anak anak dibawah umur;

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan Pelecehan Anak tersebut adalah Terdakwa Casmin Bin Nartim dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban yaitu Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban sesaat setelah pelecehan tersebut terjadi
- Bahwa Awal mulanya sekitar pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 10.00 wib, Anak Korban pergi jajan ke warung. Namun setelah beberapa lama Saksi tunggu, anak Saksi tidak kunjung pulang. Akhirnya Saksi pergi keluar mencari Anak Korban. Saksi pergi ke warung untuk menanyakan apakah anak Korban ada jajan ke warung . Namun kata , Anak Korban belum ada ke warungnya untuk jajan. melihat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Kemudian Saat anak Korban di dalam rumah Terdakwa, Saksi menggedor- gedor pintu dan memanggil nama Anak Korban di rumah Terdakwa Namun tidak ada respon sama sekali. Saksi terus menerus menggedor pintu dan kaca rumah Terdakwa, akhirnya Saksi melihat anak Korban berlari sambil menangis gemetar keluar dari rumah Terdakwa lewat pintu belakang rumah Terdakwa. Kemudian anak Korban bercerita jika Terdakwa membungkam mulut Anak Korban saat Saksi memanggil Anak Korban. Anak Korban juga jelaskan bahwa Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa, dibungkam mulut Anak Korban dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menciumi Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak memasukan Kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui kejadian di tanggal 29 September 2023;
- Bahwa awalnya Saksi berada dirumah namun Saksi mencari Anak Korban hingga akhirnya mengetahui keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Kondisi rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Suami Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan mediasi dengan hasil mediasi Terdakwa harus keluar dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pergi dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, hingga akhirnya Suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun hukum harus tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara Pelecehan Anak anak dibawah umur;

- Bahwa Yang melakukan Pelecehan Anak tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi II yang merupakan Istri Saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira Jam 10.30 Wib, pada saat setelah Saksi pulang dari daerah sukra dan datang kerumah Saksi melihat Anak korban dan istri Saksi sedang menangis, kemudian Saksi mencoba menanyakan kepaa istri Saksi apa yang telah terjadi kemudian istri Saksi memberitahu Saksi Jjika Anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa kemudian Saksi mencoba menanyakan langsung kepada Anak korban tentang kejadian tersebut dan Anak korban menyatakan jika benar Anak Korban telah di lecehkan oleh Terdakwa

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak memasukan Kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui kejadian di tanggal 29 September 2023;

- Bahwa menurut keterangan dari istri Sakso Kondisi rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan mediasi dengan hasil mediasi Terdakwa harus keluar dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pergi dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polres Subang;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun hukum harus tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi atau Terdakwa saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara Pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban melintas di depan rumah milik Terdakwa yang beralamatkan Dsn / Desa Kalentambo Rt. 002 / 002 Kec. Pusakanagara Kec. Subang, Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berjalan sendirian dengan memanggil namanya, pada saat itu Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada siapa-siapa, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata " MAU UANG TIDAK BUAT JAJAN TAPI HARUS DI CIUM DULU SAMA ABAH" pada saat itu Anak Korban hanya diam saja dan menuruti kemauan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa arahkan Anak Korban untuk ke kasur yang berada di ruang tengah milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur, lalu pada saat itu juga Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil menciumi pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban sampai posisi Anak Korban setengah Telanjang, selanjutnya Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban yang masih kecil dan pada saat itu Terdakwa tidak tega untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian kembali menciumi pipi Anak Korban, lalu sekitar 10 menit kemudian tiba – tiba Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetok – ngetok pintu depan rumah milik Terdakwa sambil memanggil dengan berkata “ ABAH.... PAK RT.... ADA MIKA TIDAK DIRUMAH”
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kaget dan takut , dan Anak Korban juga ketakutan karena mendengar suara yang ternyata suara ibu Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa berdiam dengan tangan Terdakwa berada di mulut Anak Korban selanjutnya karena ibu Anak Korban terus memanggil-manggil akhirnya Anak Korban keluar rumah Terdakwa melalui Pintu belakang dan setelahnya Anak Korban bertemu dengan ibunya pada saat itu juga Anak Korban Anak menangis , kemudian Terdakwa melihat ibu Anak Korban merusak rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa keluar untuk menemui Ibu Anak Korban dengan sambil berkata “ UDAH ... UDAH...JANGAN MERUSAK RUMAH, MIKA TIDAK DIAPA – APAIN OLEH MBAH “ Tetapi pada saat itu Terdakwa melihat Ibu Anak Korban masih marah dan menangis kemudian meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak memasukan Kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Ayah Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan mediasi dengan hasil mediasi Terdakwa harus keluar dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pergi dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lain dan tidak tahu harus kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang motif Hello Kitty.
2. 1 (satu) potong celana olahraga panjang warna Ungu bertuliskan TK PELITA BIRU.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna Pink

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang No. KS.02.15.03/211-05/RSUD tanggal 2 Oktober 2023 oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN, Sp.OG. sebagai dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada Pemeriksaan Selaput dara : tampak robekan pada jam 10 dan jam 2, tidak ada perdarahan dengan kesimpulan ditemukan selaput dara masih intact.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban melintas di depan rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kec. Subang, Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berjalan sendirian dengan memanggil namanya, pada saat itu Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada siapa-siapa, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata “ MAU UANG TIDAK BUAT JAJAN TAPI HARUS DI CIUM DULU SAMA ABAH” pada saat itu Anak Korban hanya diam saja dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa arahkan Anak Korban untuk ke kasur yang berada di ruang tengah milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur, lalu pada saat itu juga Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil menciumi pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban sampai posisi Anak Korban setengah Telanjang, selanjutnya Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban yang masih kecil dan pada saat itu Terdakwa tidak tega untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian kembali menciumi pipi Anak Korban, lalu sekitar 10 menit kemudian tiba – tiba Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetok – ngetok pintu depan rumah milik Terdakwa sambil memanggil dengan berkata “ ABAH.... PAK RT.... ADA MIKA TIDAK DIRUMAH”
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kaget dan takut , dan Anak Korban juga ketakutan karena mendengar suara yang ternyata suara ibu Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa berdiam dengan tangan Terdakwa berada di mulut Anak Korban selanjutnya karena ibu Anak Korban terus memanggil-manggil akhirnya Anak Korban keluar rumah Terdakwa melalui Pintu belakang dan setelahnya Anak Korban bertemu dengan ibunya pada saat itu juga Anak Korban Anak menangis , kemudian Terdakwa melihat ibu Anak Korban merusak rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa keluar untuk menemui Ibu Anak Korban dengan sambil berkata “ UDAH ... UDAH...JANGAN MERUSAK RUMAH, MIKA TIDAK DIAPA – APAIN OLEH MBAH “ Tetapi pada saat itu Terdakwa melihat Ibu Anak Korban masih marah dan menangis kemudian meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak memasukan Kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Ayah Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan mediasi dengan hasil mediasi Terdakwa harus keluar dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pergi dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lain dan tidak tahu harus kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang No. KS.02.15.03/211-05/RSUD tanggal 2 Oktober 2023 oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN, Sp. OG. sebagai dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada Pemeriksaan Selaput dara : tampak robekan pada jam 10 dan jam 2, tidak ada perdarahan dengan kesimpulan ditemukan selaput dara masih intact.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan langsung memilih dakwaan tunggal tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan Anak korban, saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2 Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Terdakwa yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP, Politeia, Hal 209) yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Terdakwa, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, atau unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung yang ditarik dari keterangan anak korban, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa Di Kab. Subang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat Anak Korban melintas di depan rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kec. Subang, Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berjalan sendirian dengan memanggil namanya, pada saat itu Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada siapa-siapa, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata " MAU UANG TIDAK BUAT JAJAN TAPI HARUS DI CIUM DULU SAMA ABAH" pada saat itu Anak Korban hanya diam saja dan menuruti kemauan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa arahkan Anak Korban untuk ke kasur yang berada di ruang tengah milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur, lalu pada saat itu juga Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil menciumi pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban sampai posisi Anak Korban setengah Telanjang, selanjutnya Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban yang masih kecil dan pada saat itu Terdakwa tidak tega untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian kembali menciumi pipi Anak Korban, lalu sekitar 10 menit kemudian tiba – tiba Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetok – ngetok pintu depan rumah milik Terdakwa sambil memanggil dengan berkata “ ABAH.... PAK RT.... ADA MIKA TIDAK DIRUMAH”

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kaget dan takut , dan Anak Korban juga ketakutan karena mendengar suara yang ternyata suara ibu Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa berdiam dengan tangan Terdakwa berada di mulut Anak Korban selanjutnya karena ibu Anak Korban terus memanggil-manggil akhirnya Anak Korban keluar rumah Terdakwa melalui Pintu belakang dan setelahnya Anak Korban bertemu dengan ibunya pada saat itu juga Anak Korban Anak menangis , kemudian Terdakwa melihat ibu Anak Korban merusak rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa keluar untuk menemui Ibu Anak Korban dengan sambil berkata “ UDAH ... UDAH...JANGAN MERUSAK RUMAH, MIKA TIDAK DIAPA – APAIN OLEH MBAH “ Tetapi pada saat itu Terdakwa melihat Ibu Anak Korban masih marah dan menangis kemudian meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak memasukan Kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya melihat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- namun Anak Korban menolaknya;

Menimbang, bahwa Ayah Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan keluarga Anak Korban melakukan mediasi dengan hasil mediasi Terdakwa harus keluar dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pergi dari lingkungan/tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lain dan tidak tahu harus kemana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak Korban ANAK KORBAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang No. KS.02.15.03/211-05/RSUD tanggal 2 Oktober 2023 oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN, Sp.OG. sebagai dokter pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada Pemeriksaan Selaput dara : tampak robekan pada jam 10 dan jam 2, tidak ada perdarahan dengan kesimpulan ditemukan selaput dara masih intact.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kualifikasi Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, selain itu karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap tuntutan khusus mengenai penjatuhan pidana denda namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti jika Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap tuntutan khusus mengenai penjatuhan pidana denda namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti jika Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang meringankan dan Keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi merasa trauma.

Memperhatikan 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang motif Hello Kitty.
 - 1 (satu) potong celana olahraga panjang warna Ungu bertuliskan TK PELITA BIRU.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna PinkDirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa , tanggal 23 Januari 2024, oleh MUHAMMAD IQBAL,SH.MH sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAM KUSWORO.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh FINRADOST YUFAN MADAKARAH,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN, S.H.

MUHAMMAD IQBAL,SH.MH

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAM KUSWORO.S.H

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Sng